

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KOTA BALANGAN NO. 5 TAHUN 2014

2014

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LOKASI

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka kegiatan penanaman modal, setiap perusahaan memerlukan tanah untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya dan sebelum memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya di Daerah, perusahaan terlebih dahulu wajib mempunyai izin lokasi, dimana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, Bupati berwenang untuk memberikan izin lokasi. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Lokasi.

- Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; Permen Agraria No. 2 Tahun 1999; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Balangan No. 2 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Izin Lokasi, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Objek Izin Lokasi;
 3. Tata Cara Pemberian Izin Lokasi:
 - Bagian pertama Permohonan Izin Lokasi
 - Bagian Kedua Masa berlaku Izin
 4. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Lokasi:
 - Bagian Kesatu Hak Pemegang Izin Lokasi
 - Bagian Kedua Kewajiban Pemegang Izin Lokasi
 5. Sanksi Administrasi;
 6. Ketentuan Penyidikan;
 7. Ketentuan Pidana;
 8. Ketentuan Peralihan;
 9. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 4 Agustus 2014

CATATAN : ---